

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini banyak kita jumpai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Menurut Gelles (1985, dalam Suyanto, dkk., 2000: 23), tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesejahteraan dan kesehatan fisik anak. Secara faktual, tindak kekerasan dan perlakuan kejam terhadap anak (*child abuse*) bentuknya relatif beragam, dapat berupa sekedar memaki anak, tindak pengabaian anak, penghinaan sampai kepada tindak perkosaan atau bahkan pembunuhan dan penyiksaan (Suyanto, dkk., 2000: 115). Menurut *U.S Departement Of Health Education and Welfare* (dalam Sukanto 2000: 271) perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*) adalah kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual, dan penelantaran terhadap seorang anak dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orangtua yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut terancam (Thompson & Rudolph, 1983).

Empat bentuk tindak kekerasan pada anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik seperti menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit,

membenturkan dan mengancam dengan benda tajam. Kekerasan fisik biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali karena akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak dari kekerasan psikis akan berpengaruh pada perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri, serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan psikis seperti penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, dan melontarkan ancaman dengan kata-kata.

Akibat dari perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*), sedangkan kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Wujud konkrit dari kekerasan seksual seperti kasus perkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain maupun orangtua. Diantara keempat bentuk tindak kekerasan, kekerasan ekonomi yang sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Kekerasan ini terjadi ketika orangtua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi pada ekonomi keluarga, sehingga terdapat fenomena penjual koran, pengamen jalanan dan pengemis anak (Suyanto, dkk., 2000: 24).

Kekerasan seksual merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan terhadap anak-anak, baik anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. Pelaku tindak kekerasan seksual biasanya adalah tetangga yang kenal akrab dengan keluarga korban, tetapi tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah orang yang selama ini sangat dikenal dan dipercaya oleh anak yaitu orangtua, baik orangtua kandung maupun orangtua tiri.

Dari pembahasan tentang empat bentuk kekerasan, kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan jumlahnya semakin lama semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Kota di Jawa Timur yang paling tinggi jumlah angka kekerasan terhadap anak adalah Surabaya. Berdasarkan data yang dihimpun LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Jawa Timur, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mulai bulan Januari-Juli 2005 (selama tujuh bulan) tercatat 198 kasus. Dari jumlah tersebut kasus perkosaan paling banyak yakni mencapai 114 kasus dan Surabaya menempati peringkat pertama dengan kasus perkosaan sebanyak 67 kasus (Jawa Pos, 15 Desember 2005, Tujuh Bulan 114 Kasus Pemerkosaan, para.1).

Menurut Fauzi, dkk (Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan, para.2) perkosaan dapat terjadi pada anak-anak maupun remaja dan kasus perkosaan dilakukan secara paksa oleh orangtua (ayah) maupun tetangga, bahkan kasus perkosaan biasanya diikuti dengan ancaman pada remaja apabila tidak mau menuruti keinginan melakukan hubungan intim (*coitus*). Dari hubungan intim tersebut cukup banyak remaja perempuan yang hamil. Hal ini dapat dilihat dari

pengakuan salah satu remaja yang mengalami incest. Remaja tersebut bernama Gadis yang masih berusia 16 tahun. Gadis mengaku bahwa ia diperkosa ayahnya sejak bulan November 2004. Hubungan tersebut dilakukan di dalam rumah, ketika ibu Gadis bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangganya. Gadis sempat menolak ajakan ayah, tetapi sang ayah mengancam dan tidak segan-segan melukai anak kandungnya. Gadis tak kuasa melawan ayahnya sehingga perbuatan tersebut dilakukan berulang kali. Gadis mengaku bahwa ia sempat mengandung jabang bayi tetapi kandungannya keguguran. Cerita tersebut menunjukkan bahwa ayah Gadis memaksa Gadis untuk melakukan hubungan intim (*coitus*) dan akibatnya Gadis hamil tetapi kandungannya keguguran (Jawa Pos, 15 desember, Gadis 16 Tahun Lapor Diperkosa Ayah, para. 1).

Cerita di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Gadis menolak ajakan ayahnya untuk melakukan hubungan intim (*coitus*) dengan mencoba melawan, akan tetapi sang ayah mengancam akan melukai apabila Gadis tidak mau diajak berhubungan intim (*coitus*) sehingga Gadis bersikap pasrah terhadap ajakan ayahnya tersebut. Sikap mencoba melawan juga dilakukan oleh remaja yang mengalami tindak perkosaan, akan tetapi karena remaja diancam akhirnya mereka bersikap pasrah. Hal ini dapat dilihat dari 103 berita yang dikumpulkan dari harian pagi Jawa Pos 27,2% menginformasikan bahwa remaja yang menjadi korban perkosaan umumnya mencoba melawan dan 17,5% hanya bersikap pasrah dan diam. Sementara itu, di Harian Memorandum ditemukan sebanyak 27,9% mencoba melawan dan 28,7% remaja lebih memilih bersikap pasrah (Suyanto, dkk., 2000: 148). Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Sikap Korban Ketika Terjadi Tindak Pelanggaran

No	Sikap	Sumber Media			
		Jawa Pos		Memorandum	
		Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
1.	Diam/pasrah	18	17,5%	66	28,7%
2.	Mencoba melawan	28	27,2%	62	27,9%
3.	Memberontak dan melawan dengan keras	6	5,8%	21	9,1%
4.	Tidak sempat bereaksi	21	20,4%	51	22,2%
5.	Tidak jelas	30	29,1%	30	13,1%
<i>Jumlah</i>		103	100%	230	100%

Perkosaan yang dialami oleh remaja secara langsung akan menimbulkan dampak pada keadaan fisiknya dan hal ini dapat mengganggu remaja dalam melaksanakan tugas perkembangannya. Sebab masa remaja, umumnya mereka mulai memperhatikan jasmaninya dan menjadi khawatir bila bentuk badan tidak sebagus bentuk badan teman sebayanya. Perbandingan yang tidak memuaskan dapat menjadi sumber dari kekecewaan yang pada akhirnya dapat membuat remaja menjadi rendah diri. Apakah seseorang remaja dapat menerima keadaan jasmaninya atau tidak, sangat mempengaruhi tingkah lakunya. Oleh karena itu, amat penting bagi remaja untuk menerima, memelihara, menjaga, dan mempergunakan keadaan jasmaninya secara efektif untuk memenuhi tugas perkembangan remaja (Soesilowindradini, 1997: 147). Jika penampilan fisik memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan diri remaja terhadap dirinya, maka hal yang lebih kompleks seperti keperawanan akan sangat mempengaruhi penerimaan dirinya.

Remaja wanita yang tidak mengalami perkosaan dapat merasa cemas dan rendah diri terhadap bentuk fisiknya, apalagi remaja wanita yang mengalami

perkosaan, dimana mereka merasa dirinya sudah tidak perawan lagi, tidak suci, merasa malu, kotor dan bersalah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2003) kepada empat remaja wanita yang pernah mengalami perkosaan, ditemukan fakta bahwa remaja korban perkosaan cenderung menilai dirinya sebagai seorang yang bernasib sial dan merasa dirinya bukan seorang gadis yang sempurna lagi. Selain itu, mereka juga merasa gagal mencapai masa depan yang diinginkan oleh setiap orang, merasa amat malu, benci serta merasa dirinya rendah, kotor serta korban merasa kesulitan melupakan kejadian perkosaan yang dialami karena menurutnya perkosaan itu akan menjadi luka perasaan yang tidak dapat dihilangkan.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa perkosaan merupakan pengalaman traumatik bagi korban. Pengalaman traumatik ini sangat mempengaruhi penilaian diri remaja korban perkosaan, penilaian diri remaja korban perkosaan menjadi negatif terhadap dirinya sendiri. Tidak hanya pengalamannya sebagai korban perkosaan, masyarakat juga menganggap bahwa wanita korban perkosaan membawa aib bagi masyarakat dan ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus perkosaan, yang salah adalah pihak perempuan. Pandangan yang salah tersebut membuat masyarakat memberi "label" bahwa perempuan korban perkosaan sengaja "menggoda" dan "menantang" laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan menor ataupun berbusana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki pemerkosa (Ekandari dan Faturachman, 2002: 15).

Pandangan masyarakat ini semakin memperparah pandangan remaja korban perkosaan terhadap diri. Hal ini didukung oleh pendapat Hurlock (1988: 209) bahwa dengan bertambahnya pengalaman pribadi dan pengalaman sosial serta meningkatnya kemampuan untuk berpikir rasional, maka remaja akan memandang diri sendiri dan kehidupannya secara lebih realistik. Karena kemampuan abstraksinya, remaja dapat mengambil kesimpulan dari pengalaman-pengalaman konkret yang dialami dan juga dapat untuk memperhitungkan masa mendatang.

Pandangan masyarakat dan pengalaman sebagai korban perkosaan dapat mempengaruhi cara pandang remaja terhadap dirinya, terutama pada keadaan fisiknya karena merasa tidak perawan lagi, tidak suci, merasa malu, kotor dan merasa bersalah. Selain itu, perkosaan yang dialami juga berpengaruh pada masa depannya. Sebelum mengalami perkosaan mereka memiliki keinginan dan cita-cita yang akan dicapai untuk masa depannya, akan tetapi setelah mengalami perkosaan mereka dapat merasa minder, rendah diri, merasa gagal mencapai masa depan yang diinginkan, hilangnya optimisme dan tidak yakin akan masa depannya. Dampak tersebut akan menghambat remaja dalam melaksanakan tugas perkembangannya. Karena menurut Hurlock (dalam Asrori, 2004: 10) salah satu tugas perkembangan remaja yang paling penting adalah remaja mampu menerima keadaan fisiknya serta mencapai kemandirian emosional dan ekonomi. Selain itu, menurut Schaie (dalam Dariyo, 2002: 78) remaja diistilahkan sebagai masa *aquisitif* yakni masa remaja berusaha untuk mencari bekal ilmu pengetahuan dan

ketrampilan atau keahlian guna mewujudkan cita-citanya, agar menjadi seorang ahli yang profesional di bidangnya.

Sebelum remaja korban perkosaan mencari bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan, terlebih dahulu mereka harus mengevaluasi diri dengan mengenali dan memahami dirinya, sehingga mereka dapat mengetahui kemampuan atau potensi yang dimiliki dan mengembangkan kemampuan atau potensi tersebut. Dengan mengenali kemampuan atau potensi yang dimiliki, akan sangat berguna bagi remaja korban perkosaan untuk mempersiapkan diri dengan menempuh pendidikan formal maupun non formal agar memiliki taraf ilmu pengetahuan dan ketrampilan atau keahlian yang profesional. Tujuan melakukan persiapan diri dengan menguasai ilmu dan keahlian tersebut ialah untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian dan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat menghidupi diri sendiri maupun keluarganya nanti.

Untuk itu, dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki, remaja korban perkosaan akan lebih optimis untuk menghadapi masa depannya. Hal ini didukung dengan pendapat Jersild (1976: 436) bahwa remaja yang mampu menerima diri dengan baik dapat mengevaluasi diri sehingga ia dapat menggunakan dan mengembangkan potensi dan kelebihanannya. Kemampuan mengevaluasi diri ini sangat berguna untuk masa-masa selanjutnya dalam melihat potensi yang dimiliki, sehingga remaja dapat mempersiapkan diri untuk mencari bekal pengetahuan dan ketrampilan dalam mewujudkan cita-citanya secara lebih optimis dalam menghadapi masa depannya. Selain itu, apabila remaja korban perkosaan memiliki penilaian diri yang positif terhadap dirinya, mereka akan

menyukai dirinya sendiri, yang pada akhirnya mereka akan mampu untuk menerima diri apa adanya. Hal ini selaras dengan pendapat Hurlock (1988: 245) bahwa semakin remaja menyenangi dirinya maka akan semakin mampu untuk menerima dirinya. Oleh sebab itu, penerimaan diri sangat penting bagi remaja korban perkosaan dalam melaksanakan tugas perkembangannya secara lebih positif. Menurut Havighust (dalam Asrori, 2004: 164) apabila remaja berhasil melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, maka akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan catatan yang dilaporkan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mulai bulan Januari - Juli 2005 (selama tujuh bulan) tercatat 198 kasus. Dari jumlah tersebut kasus perkosaan paling banyak yakni mencapai 114 kasus dan Surabaya menempati peringkat pertama dengan kasus perkosaan sebanyak 67 kasus (Jawa Pos, 15 Desember 2005, Tujuh bulan 114 Kasus Pemerksaan, para.1).

Jawa Pos dan Memorandum melaporkan bahwa tindak perkosaan dan pelanggaran terhadap remaja bisa terjadi dimana-mana, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dari 103 kasus yang berhasil dikumpulkan harian Jawa Pos, 39,8% diantaranya menyebutkan bahwa lokasi terjadinya tindak perkosaan terhadap remaja adalah di lingkungan keluarga. Demikian pula pada berita-berita

yang dikumpulkan dari harian Memorandum. Dari 230 kasus yang berhasil diidentifikasi, 53,5% melaporkan bahwa tindak perkosaan yang dialami remaja ternyata terjadi di lingkungan keluarga sendiri.

Ini berarti, bahaya yang mengancam remaja ternyata bukan dari orang lain atau para penjahat profesional yang dikenal korban, tetapi justru ancaman itu kerap kali muncul dari orang-orang yang dekat dengan korban, atau bahkan orang-orang yang semula diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yaitu orangtua (Suyanto, dkk., 2000: 138). Hal ini sependapat dengan Agaid (2002) bahwa korban perkosaan dengan pelaku yang dikenal, memiliki kemungkinan yang besar akan mengalami perkosaan secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang karena pelaku sebagai orang yang dikenal bahkan orang yang dekat dengan korban sudah mengetahui dengan baik situasi untuk melakukan perkosaan (dalam Ekandari dan Faturachman, 2002: 19).

Informan pada penelitian ini adalah seorang remaja perempuan berusia 13 tahun. Dipilihnya informan dengan usia tersebut diatas karena menurut Suyanto, usia remaja yang paling banyak mengalami perkosaan adalah pada rentang usia 11,1-18 tahun (Suyanto, dkk., 2000: 119).

Dipilihnya remaja perempuan karena kebanyakan korban perkosaan adalah remaja perempuan. Menurut Dawkins (1994) bahwa perempuan memiliki kemungkinan paling besar mengalami perkosaan daripada laki-laki. (Suyanto, dkk., 2000: 117). Harian pagi Jawa Pos menemukan angka perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan yang menjadi korban perkosaan adalah 3:7, sedangkan pada harian pagi Memorandum, angka perbandingan yang diperoleh

adalah 2:8. Ini berarti, dari sekitar 10 remaja yang menjadi korban perkosaan, maka diperkirakan 7-8 diantaranya adalah remaja perempuan (Suyanto, dkk., 2000: 117).

Pengertian perkosaan menurut Pusat Nasional Kekerasan dan Pengabaian Anak yaitu hubungan seksual yang biasanya dilakukan dengan kekerasan pada korban (dalam Bacon & Allyn, 2002: 123). Selain itu, dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan. Selain itu, kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi.

Selain itu, pada penelitian ini peneliti memilih lokasi Yayasan GENTA Surabaya. Yayasan GENTA dijadikan lokasi penelitian karena dilokasi ini ditemukan individu yang sesuai dengan karakteristik sebagai informan yaitu remaja wanita yang menjadi korban perkosaan oleh ayah tiri. Yayasan GENTA memberikan pendampingan pada remaja korban perkosaan baik secara hukum maupun secara psikologis. Di GENTA juga terdapat seorang konselor yang dapat memberikan bantuan secara psikologis bagi korban perkosaan seperti konselor memberikan tes grafis dan memberikan konseling pada korban dan juga GENTA memberikan pengetahuan tentang perkosaan dan cara-cara untuk melindungi diri dari terjadinya tindak perkosaan. Di GENTA juga banyak teman dan guru-guru yang dapat mendukung korban untuk lebih memahami tentang diri sendiri, dapat

membantu korban untuk berusaha melupakan peristiwa perkosaan yang dialaminya sehingga korban merasa tidak terganggu lagi dengan peristiwa perkosaan yang dialami, memiliki keyakinan mampu untuk melupakan ingatan tentang perkosaan dan korban menjadi lebih optimis dalam melihat masa depannya.

Peneliti memilih remaja wanita korban perkosaan dengan orang yang dikenal yaitu ayah tiri, sebab ayah tiri juga merupakan sosok atau figur seorang ayah yang dapat diharapkan mampu memberikan kebutuhan akan rasa aman, dihargai, disayangi dan diterima. Perasaan aman ini berupa perlindungan emosional, menjauhkan ketegangan, membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan dalam menstabilkan emosinya. Tetapi ayah tiri melakukan tindak perkosaan terhadap remajanya, maka hal ini akan menimbulkan dampak psikologis yang lebih berat daripada mereka yang diperkosa oleh orang tak dikenal. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan Parrot seorang pakar tentang *date rape*, bahwa korban yang mengalami perkosaan oleh orang yang dikenal biasanya menyimpan kenyataan mengenai peristiwa yang mereka alami. Dengan demikian maka korban dengan pelaku yang dikenal seperti ayah tiri akan menyimpan dampak dari perkosaan yang dialaminya dalam jangka waktu yang lebih lama. Sehingga korban perkosaan akan mengalami ketakutan berada dalam situasi yang ramai atau berada sendirian, korban dapat merasa ketakutan pada saat ia hanya berdua dengan orang lain. Posisi ini membuat korban tidak memiliki kepercayaan kepada orang lain, bahkan orang-orang yang selama ini dekat dengannya. Korban dapat pula menjadi paranoid terhadap alasan dari

orang-orang yang tidak dikenalnya. Selain itu, pemicu yang berhubungan dengan perkosaan seperti lagu yang didengar pada saat kejadian, bau minuman yang diminum oleh pelaku pada saat kejadian, bau parfum pelaku, ataupun melihat seseorang yang mirip dengan pelaku akan membuat korban merasa cemas dan takut (dalam Ekdari dan Faturachman, 2002: 19). Dari penjelasan di atas dan juga adanya beberapa sumber bukti, maka pada penelitian ini difokuskan pada remaja perempuan yang menjadi korban perkosaan oleh orang yang dikenal yaitu ayah tiri.

Pengalaman menjadi korban perkosaan menimbulkan perasaan traumatik, yang dapat berdampak pada timbulnya perasaan malu, kotor, merasa bersalah dan juga merasa bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi. Selain itu, mereka juga mengalami hilangnya semangat hidup dan optimisme serta tidak yakin akan masa depannya. Hal ini juga diperparah dengan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa wanita korban perkosaan membawa aib bagi masyarakat serta ada pula yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus perkosaan, yang salah adalah pihak perempuan. Selain itu, masyarakat juga memberi “label” bahwa perempuan korban perkosaan sengaja “menggoda” dan “menantang” laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan menor ataupun berbusana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki pemerkosa.

Penilaian terhadap diri yang negatif seperti merasa tidak perawan, kotor, malu dan merasa diri bersalah akan berpengaruh terhadap penerimaan dirinya, sebab remaja korban perkosaan yang mempunyai penilaian diri negatif senantiasa tidak akan menyukai diri sendiri dan cenderung menolak dirinya. Sedangkan pada

masa remaja ini, penerimaan diri sangat penting bagi remaja pada umumnya (yang tidak mengalami perkosaan) terlebih bagi remaja perempuan yang mengalami perkosaan untuk menerima keadaan diri apa adanya dan mampu untuk mengenali, memahami dan mengembangkan potensi diri untuk lebih optimis dalam mencapai masa depan. Karena pada masa remaja ini, mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas perkembangannya berupa menerima keadaan jasmaninya serta mencapai kemandirian emosional dan ekonomi. Hal ini dikarenakan remaja dituntut untuk mampu menjadi orang yang mandiri dan tidak bergantung dari orangtua, baik secara psikis maupun secara ekonomis (keuangan). Karena begitu pentingnya penerimaan diri bagi perkembangan remaja, khususnya bagi remaja korban perkosaan sehingga pertanyaan besar dalam penelitian ini adalah: bagaimana gambaran penerimaan diri remaja korban perkosaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berjudul “Gambaran Penerimaan Diri Remaja Korban Perkosaan”, adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang penerimaan diri remaja korban perkosaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dengan judul “Gambaran Penerimaan Diri Remaja korban perkosaan” ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan psikologi perkembangan tentang penerimaan diri remaja korban perkosaan.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber acuan dalam mengadakan penelitian lanjutan.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi informan,

Dengan penelitian ini informan dapat lebih tahu akan kondisinya (telah mengalami perkosaan), sehingga informan tidak menghindar bahkan dapat menjawab pertanyaan tanpa merasa malu. Di samping itu informan dapat mengetahui kemampuan atau potensi yang dimiliki sehingga informan lebih optimis dalam mengembangkan dan mengasah kemampuannya untuk mewujudkan keinginan atau cita-citanya yang ingin dicapai bagi masa depan.

- b. Bagi pengurus dan konselor yang berada di Genta,

Diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pemahaman akan dirinya, sehingga konselor dan pengurus dapat membantu remaja korban perkosaan untuk melihat diri mereka sendiri secara lebih positif dengan melakukan konseling (bagi konselor) atau terapi jika dibutuhkan.